



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

S O R E P, tempat/tanggal lahir Wonosobo/27 Juli 1970, NIK : 3307012707700002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Mentosari, RT. 016/RW. 008, Desa Panerusan, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 08 Juni 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 08 Juni 2023 di bawah Register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data Tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI ANGGRAENI**;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada April 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SANIYEM dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 00121/0121/IV/1999 tertanggal 29 Mei 2023;
2. Bahwa pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ALFIN TARSANDO yang berumur 23 tahun, anak kedua ALFI WAHYU

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATIN yang berumur 22 tahun, anak ketiga ALFITRI ANGGRAENI yang berumur 17 tahun, dan yang keempat NURUL SETIANINGSIH yang berumur 13 tahun;

3. Bahwa pada bulan Januari 2019 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI ANGGRAENI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2005**;
4. Bahwa dalam Surat Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 472.11/10/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang tertanggal 25 Mei 2023, data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2006** ;
5. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon atas nama ALFITRI ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: DN-03/D-SD/13/0337520 tertanggal 12 Juni 2019, data tahun lahir tertulis **20 Juli 2006**;
6. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama ALFITRI ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan Nomor: DN- 03/D-SMP/K13/0361798 tertanggal 20 Juni 2022, data tahun lahir tertulis **20 Juli 2006**;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 145/173/2023 tertanggal 29 Mei 2023, menerangkan bahwa nama ALFITRI ANGGRAENI tanggal lahir **20 Juli 2005** dengan nama ALFITRI ANGGRAENI tanggal lahir **20 Juli 2006** adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan tahun lahir **20 Juli 2006** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir anak Pemohon

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI ANGGRAENI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data tahun anak Pemohon tertulis **20 Juli 2005**, dirubah menjadi **20 Juli 2006** sesuai dengan Surat Kelahiran, Ijazah SD dan SMP anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan tahun lahir **20 Juli 2006** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI ANGGRAENI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data tahun anak Pemohon tertulis **20 Juli 2005**, dirubah menjadi **20 Juli 2006** sesuai dengan Surat Kelahiran, Ijazah SD dan SMP anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK : 3307012707700002 tertanggal 11 Juli 2013, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 00121/0121/IV/1999 tertanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3307010511071859 tertanggal 25 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 472.11/10/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang tertanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon atas nama ALFITRI ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: DN-03/D-SD/13/0337520 tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama ALFITRI ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0361798 tertanggal 20 Juni 2022, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 145/173/2023 tertanggal 29 Mei 2023, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TUMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pada April 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SANIYEM dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 00121/0121/IV/1999 tertanggal 29 Mei 2023;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ALFIN TARSANDO yang berumur 23 tahun, anak kedua ALFI WAHYU SUPRIATIN yang berumur 22 tahun, anak ketiga ALFITRI ANGGRAENI yang berumur 17 tahun, dan yang keempat NURUL SETIANINGSIH yang berumur 13 tahun;
 - Bahwa pada bulan Januari 2019 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI ANGGRAENI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2005**;
 - Bahwa dalam Surat Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 472.11/10/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang tertanggal 25 Mei 2023, data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2006**;
 - Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon atas nama ALFITRI ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: DN-03/D-SD/13/0337520 tertanggal 12 Juni 2019, data tahun lahir tertulis **20 Juli 2006**;
 - Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama ALFITRI ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan nomor: DN-03/D-SMP/K13/0361798 tertanggal 20 Juni 2022, data tahun lahir tertulis **20 Juli 2006**;
 - Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 145/173/2023 tertanggal 29 Mei 2023, menerangkan bahwa nama ALFITRI ANGGRAENI tanggal lahir **20 Juli 2005** dengan nama ALFITRI ANGGRAENI tanggal lahir **20 Juli 2006** adalah satu orang yang sama;
2. **BINGAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pada April 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SANIYEM dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 00121/0121/IV/1999 tertanggal 29 Mei 2023;

- Bahwa pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ALFIN TARSANDO yang berumur 23 tahun, anak kedua ALFI WAHYU SUPRIATIN yang berumur 22 tahun, anak ketiga ALFITRI ANGGRAENI yang berumur 17 tahun, dan yang keempat NURUL SETIANINGSIH yang berumur 13 tahun ;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI ANGGRAENI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2005**;
- Bahwa dalam Surat Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 472.11/10/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang tertanggal 25 Mei 2023, data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2006**;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon atas nama ALFITRI ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: DN-03/D-SD/13/0337520 tertanggal 12 Juni 2019, data tahun lahir tertulis **20 Juli 2006**;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama ALFITRI ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0361798 tertanggal 20 Juni 2022, data tahun lahir tertulis **20 Juli 2006**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 145/173/2023 tertanggal 29 Mei 2023, menerangkan bahwa nama ALFITRI ANGGRAENI tanggal lahir **20 Juli 2005** dengan nama ALFITRI ANGGRAENI tanggal lahir **20 Juli 2006** adalah satu orang yang sama;

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan tahun lahir **20 Juli 2006** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI ANGGRAENI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2005**. dirubah menjadi **20 Juli 2006** sesuai dengan Surat Kelahiran, Ijazah SD dan SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama TUMIN dan BINGAN menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan tahun lahir **20 Juli 2006** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI ANGGRAENI** yang diterbitkan

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data tahun anak Pemohon tertulis **20 Juli 2005**, dirubah menjadi **20 Juli 2006** sesuai dengan Surat Kelahiran, Ijazah SD dan SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan peristiwa penting tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 56 (1) : "Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

Pasal 58 (1) : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : TUMIN dan BINGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUMIN dan saksi BINGAN serta bukti P.3 bahwa benar pada April 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SANIYEM dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 00121/0121/IV/1999 tertanggal 29 Mei 2023;

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUMIN dan saksi BINGAN serta bukti P.4 bahwa benar pada masa pernikahan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ALFIN TARSANDO yang berumur 23 tahun, anak kedua ALFI WAHYU SUPRIATIN yang berumur 22 tahun, anak ketiga ALFITRI ANGGRAENI yang berumur 17 tahun dan yang keempat NURUL SETIANINGSIH yang berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUMIN dan saksi BINGAN serta bukti P.2 bahwa benar pada bulan Januari 2019 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI ANGGRAENI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2005**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUMIN dan saksi BINGAN serta bukti P.5 bahwa benar dalam Surat Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 472.11/10/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang tertanggal 25 Mei 2023, data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2006**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUMIN dan saksi BINGAN serta bukti P.6 bahwa benar dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon atas nama ALFITRI ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: DN-03/D-SD/13/0337520 tertanggal 12 Juni 2019, data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2006**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUMIN dan saksi BINGAN serta bukti P.7 bahwa benar dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama ALFITRI ANGGRAENI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0361798 tertanggal 20 Juni 2022, data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2006**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUMIN dan saksi BINGAN serta bukti P.8 bahwa benar dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 145/173/2023 tertanggal 29 Mei 2023, menerangkan bahwa nama ALFITRI

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENI tanggal lahir **20 Juli 2005** dengan nama ALFITRI ANGGRAENI tanggal lahir **20 Juli 2006** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUMIN dan saksi BINGAN bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan data tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI ANGGRAENI** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TUMIN dan saksi BINGAN bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019, dari semula tahun lahir **20 Juli 2005** dirubah menjadi tahun lahir **20 Juli 2006** sesuai dengan Surat Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-29012019-0009 tertanggal 30 Januari 2019 atas nama **ALFITRI**

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data tahun lahir anak Pemohon tertulis **20 Juli 2005** diubah menjadi **20 Juli 2006** sesuai dengan Surat Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: EKE SANFASTUTI, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Pemanggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Wsb